



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Biodata Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani formulir biodata
2. Fotokopi Dokumen Perjalanan
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan mengenai pencatatan biodata penduduk
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata penduduk dan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
4. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
5. Petugas mencetak biodata penduduk apabila dimintakan oleh pemohon
6. Biodata penduduk diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata Penduduk

### Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)